



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Agustus 2024

Nomor : 700/ /LHP/413.201/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen
Risiko Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Lamongan Semester I Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di

L A M O N G A N

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan reviu pengelolaan risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan reviu ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/ program strategis/ kegiatan/ proses bisnis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja (Perkin) unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/ Perkin unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Berdasarkan hasil penetapan konteks baik strategis maupun operasional pada aplikasi Simario diketahui bahwa identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran revidu. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja (Perkin) unit Pemilik Risiko. Namun, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko dalam penetapan konteks strategis serta kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko dalam penetapan konteks operasional belum diisi.

B. Revidu Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Memastikan kertas kerja atas perumusan/ penilaian risiko bidang/ unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis yang ada di dokumen Renstra/Perkin. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sasaran Strategis telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sasaran Strategis.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Berdasarkan hasil Revidu Identifikasi Risiko dapat disimpulkan bahwa kertas kerja perumusan risiko strategis dan operasional telah dibuat dan telah mewakili konteks Sasaran Strategis yang ada di dokumen Renstra/Perkin. Namun, terdapat beberapa uraian dampak pada formulir identifikasi risiko yang belum memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko baik strategis maupun operasional.

C. Revidu Analisis Risiko

Menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.

3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.
5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah jumlah responden analisis risiko hanya 1 (satu) responden sehingga belum cukup untuk mewakili seluruh bidang/urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Reviu Evaluasi Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja. (Notulen Rapat FGD).
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi).

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah skala dampak dan kemungkinan risiko yang didapatkan dari 1 (satu) responden belum memadai untuk bisa ditetapkan risiko prioritasnya.

E. Reviu Respon Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan daftar risiko prioritas dan rencana tindak pengendalian.
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.

3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Berdasarkan hasil Reviu Respon Risiko dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko yang ada dan telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.

F. Reviu Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja dengan menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya serta solusi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil reviu informasi dan komunikasi disimpulkan bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.

G. Reviu Pemantauan

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP.
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP.
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan sampai dengan tribulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada tribulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal.
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan.
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko.
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko.
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian.
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi.
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Berdasarkan hasil reviu pemantauan dapat disimpulkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara

memadai dan waktu kejadian, tempat kejadian serta pemicu keterjadian telah dicatat.

H. Saran

Berdasarkan hasil Reviu Manajemen Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, maka disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar :

1. Melakukan pengisian IKU yang akan dilakukan penilaian risiko dalam penetapan konteks strategis serta kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko dalam penetapan konteks operasional.
2. Melakukan perbaikan pernyataan risiko dan/atau uraian dampak pada formulir identifikasi risiko agar memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dari pernyataan risiko hingga dampaknya.
3. Menambah jumlah responden analisis risiko minimal 30% dari jumlah pegawai yang mewakili seluruh bidang/urusan agar dapat dihitung skala dampak dan kemungkinan risiko sehingga bisa diketahui risiko prioritasnya.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR

KABUPATEN LAMONGAN

16/9/24

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Lamongan;

2. Arsip